



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 30 September 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat domisili elektronik di [xxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malinau, 13 Desember 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan JNT, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus di hadapan PPN KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Agustus 2013;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Tanjung Lapang sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Maret 2014 dan ANAK lahir tanggal 27 Juni 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Tergugat sering mengucapkan kata - kata pisah dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat suka marah-marah apabila dinasihati Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, sehingga Tergugat melakukan KDRT;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGATNIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.-----SAKSi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Kota dan terakhir tinggal di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat, berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan selama ini saksi yang turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan KDRT bahkan Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2024 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante (bibi) Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Kota dan terakhir tinggal di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2023 karena sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan KDRT bahkan Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering mengucapkan kata - kata pisah dengan Penggugat;
- Tergugat melakukan KDRT;

hingga akhirnya sejak bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, pada tanggal 25 Agustus 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT(Tergugat) dengan ayah bernama Majidillah, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT(Penggugat) dengan ayah bernama Sonny Ibrahim, berstatus sebagai istri, Riana Nurul Ashyfa dan Raihan Setyawan dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama Rizky Dwi Purnama. Maka terbukti bahwa



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai ibu kandung Penggugat tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan bibi Penggugat juga tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri saksi, yang mana keterangannya menguatkan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita ibu kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga untuk dijadikan alat bukti harus dikuatkan dengan alat bukti lain;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi II bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi I serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selama ini saksilah yang membantu mencukupinya, keterangan mana berdasarkan pengalam dan penglihatan saksi sendiri, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi II tahu hal tersebut berdasarkan cerita orang lain, sehingga keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi II saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Sidang,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp110.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)